

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang juga tercantum dalam Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 yaitu bab 1 pasal 1 telah dijelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>3</sup>

Menurut fuqaha perkawinan adalah suatu akad yang memuat kepastian hukum diperbolehkannya hubungan suami istri dengan lafal nikah atau *al-ziwāj* atau yang artinya sama dengan keduanya.<sup>4</sup> Maka dari pengertian tersebut memuat sudut pandang akibat hukum dari melakukan pernikahan adalah saling memperoleh hak dan kewajiban serta bermaksud menyelenggarakan pertalian yang dilandasi rasa saling membantu dalam mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga yang meliputi ketentraman, cinta, dan kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.<sup>5</sup>

Allah telah menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan agar mereka (manusia) dapat saling mengasihi, saling menerima dan saling memberi satu sama lain dengan tujuan mendapatkan ketenangan jiwa. Seperti

---

<sup>3</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 47-48.

<sup>4</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2* (Yogyakarta : Dana Bhakti, 1995), hlm. 37.

<sup>5</sup>Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: Departemen Agama, 1985), hlm. 48.

yang telah dijelaskan dalam QS. *Az-Zariyat* ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾<sup>6</sup>

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (QS. *Az Zariyat*: 49).

Menikah ialah suatu perintah agama dan rasul yang harus kita laksanakan dan dicontoh, karena akan banyak hikmah serta faedah yang dapat diambil dari pernikahan.<sup>7</sup> Dengan melaksanakan pernikahan berarti kita telah menjalankan perintah agama dan sunah para rasul. Maka dari itu apabila seseorang telah memenuhi syarat untuk menikah maka diperintahkan untuk segera melaksanakan pernikahan, karena dengan melaksanakan perintah Allah yaitu menikah maka hidup kita akan lebih sempurna.<sup>8</sup>

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, rahmah antara pasangan suami istri dan juga anak-anaknya.<sup>9</sup> Seperti yang dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanmu (Allah) yaitu dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah.

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al-Quran, 2005), hlm. 291

<sup>7</sup>Juwariyah, *Hadits Tarbawi*, hlm., 129.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 130.

<sup>9</sup>Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*, Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 N0.1, Tahun 2011, hlm. 4.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum: 21].<sup>10</sup>

Dalam ayat tersebut mengajarkan tentang tujuan dari rumah tangga yang disarankan oleh ajaran Islam yang harus diupayakan dan diwujudkan oleh semua orang yang sedang menjalani rumah tangga sehingga dia benar-benar tempat ternyaman untuk beristirahat serta penuh ketentraman dan kedamaian untuk semua anggota keluarga.<sup>11</sup> Ketentraman atau sakinah dapat dicapai apabila pasangan suami istri dapat bekerjasama dalam melaksanakan tanggung jawab dan peran masing-masing.

Dalam bahtera rumah tangga, mewujudkan keluarga sakinah adalah keinginan siapa saja. Keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menghadapi serta menyelesaikan setiap permasalahan dalam keluarga. Agar tercipta kebahagiaan dalam keluarga yang meliputi kedamaian dan ketentraman.<sup>12</sup> Dalam hukum Islam, pernikahan diperintahkan untuk mencapai kebahagiaan baik secara lahir maupun batin sebagai halnya Allah dan Rasul-Nya telah membimbing kita untuk mencapai kebahagiaan tersebut.<sup>13</sup> Keluarga yang sakinah tidak hanya memperoleh kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman di dunia saja akan tetapi juga akan memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat kelak.<sup>14</sup> Keluarga sakinah menjadi cita-cita bagi

---

<sup>10</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 572.

<sup>11</sup>Moh. Rifai, *Terjemah/Tafsir Al Qur'an* (Semarang: CV.Wicaksana, 1993), hlm. 719.

<sup>12</sup>Nur Cholis Majid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 72-74.

<sup>13</sup>Hasbiyallah, *“Keluarga Sakinah”* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 70.

<sup>14</sup>Siti Alvin Nuril Bariroh, *“Pola Konseling Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri Dalam Hubungan Jarak Jauh Di Desa Sukosari Kunir Lumajang.”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.

setiap orang yang berumah tangga, dan Allah SWT juga menghendaki setiap umatnya yang menikah mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka dari itu Allah SWT memberikan tuntunan terhadap hambanya agar dapat mewujudkan pernikahan yang sakinah.<sup>15</sup>

Setiap pasangan suami istri apapun profesinya, pasti menginginkan keluarga yang sakinah, baik orang yang bekerja sebagai guru, dokter, petani, polisi, tentara dan lain-lain. Begitu pula bagi orang yang bekerja sebagai pelaut yang harus berlayar pastinya juga berkeinginan untuk mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pelaut adalah orang yang bekerja di atas kapal dengan keahlian dan keterampilan khusus serta telah menjalani pendidikan pelayaran.<sup>16</sup> Hal tersebut menyebabkan *long distance relationship* atau hubungan jarak jauh antara pasangan suami dan istri yang dapat menimbulkan rasa cemburu, curiga dan prasangka yang tidak baik lainnya.

Pasangan yang menjalani *long distance relationship* harus mampu menanggung resiko, yaitu jarang bertemu pasangan yang menjadikan nafkah batin berkurang dan komunikasi yang terbatas. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dimana dalam pasangan suami istri, idealnya kemesraan seperti halnya sentuhan, belaian dan kehadiran fisik pasangan begitu diperlukan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Ulfatmi, “*Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*” (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 103.

<sup>16</sup>Risna, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami Yang Berprofesi Sebagai Pelaut Dalam Membangun Keluarga Harmonis.*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020.

<sup>17</sup>Atikah Widyanisa, dkk, “*Pola Komunikasi Interpersonal Pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani Long Distance Marriage*”: *Studi Kasus pada Karyawan PT. Pertamina Persero Kota Balikpapan. Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 6, No. 4, Skripsi, Universitas Mulawarman Samarinda, 2018.

Ketika seorang istri ditinggal suaminya berlayar, maka ia dituntut untuk mandiri dan tetap menjalankan perannya dengan baik. Tanggung jawab dan peran yang dirasakan seorang istri pelaut lumayan berat karena ia dituntut untuk mampu memecahkan segala konflik yang ada dalam kehidupan sehari-harinya sendiri tanpa adanya suami yang mendampingi. Hubungan jarak jauh atau *long distance relationship* seperti ini biasanya sering melahirkan isu perselingkuhan.

Mewujudkan keluarga sakinah bagi pasangan suami istri pelaut memang sulit karena faktor jarak yang jauh dan jarangnyanya intensitas pertemuan di antara mereka membuat kesetiaan mereka diuji. Di sisi lain, masyarakat pun banyak yang menganggap profesi pelaut itu negatif karena anggapan sering terjadi isu perselingkuhan di antara mereka. Hal yang berbeda terjadi di Kecamatan Kenjeran Surabaya, peneliti menemukan beberapa pasangan suami istri pelaut yang konsisten dalam menjaga dan mempertahankan kesakinahan dalam keluarga mereka. Seperti pasangan Ibu Anik dan Bapak Bambang yang bertempat tinggal di Kedinding Kecamatan Kenjeran Surabaya sejak menikah sejak tahun 2005. Suami ibu Anik yang berprofesi sebagai pelaut pulang berlayar tidak menentu, terkadang 6 bulan sekali bahkan sampai 1 tahun sekali. Bagi mereka, keluarganya tetap sakinah walaupun dijalani dengan *long distance relationship*.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Bambang pada tanggal 10 Juni 2022 secara online.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan mereka dengan judul penelitian “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan Keluarga Pelaut Dalam Menjalani *Long Distance Relatiopnship* (Studi Kasus Di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan keluarga pelaut di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dalam menjalani *long distance relationship*?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat keluarga pelaut dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah di kalangan keluarga pelaut di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dalam menjalani *long distance relationship*.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat keluarga pelaut dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan pengetahuan untuk para penulis dan pembaca terkait upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam hubungan *long distance relationship*.
- b. Memberikan rujukan bagi para mahasiswa yang akan melakukan penelitian untuk dapat memahami upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam hubungan *long distance relationship*.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dengan adanya penelitian upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam hubungan *long distance relationship* ini diharapkan dapat menjadi suatu pertimbangan bagi pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah, baik itu sebelum maupun setelah menikah.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalahpahaman oleh pembaca, penting untuk membuat penjelasan terhadap istilah-istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, khususnya:

##### 1. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menghadapi serta menyelesaikan setiap permasalahan dalam keluarga, agar tercipta

kebahagiaan dalam keluarga yang meliputi kedamaian dan ketentraman.<sup>19</sup> Keluarga sakinah juga diartikan sebagai keluarga yang berhasil dalam membangun kehidupan rumah tangganya serta mendidik anak-anaknya dalam berbagai bidang seperti agama, ilmu pengetahuan sehingga anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan dengan baik, mempunyai karakter yang baik, dan menjadi manusia yang dapat berguna bagi bangsa dan agama<sup>20</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menghadapi serta menyelesaikan setiap permasalahan dalam keluarga walaupun dalam keadaan hubungan jarak jauh di kalangan keluarga pelaut dimana mereka dituntut untuk menjalani *long distance relationship* karena tuntutan pekerjaan.

## 2. Pelaut

Pelaut adalah orang yang bekerja di atas kapal dengan keahlian dan keterampilan khusus serta telah menjalani pendidikan pelayaran.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud pelaut adalah orang yang sudah menikah yang bekerja di atas kapal dan harus menjalani hubungan *long distance relationship* (LDR) dengan pasangannya karena semata-mata tuntutan pekerjaan.

---

<sup>19</sup>Nur Cholis Majid, *Masyarakat Religius*, hlm. 72-74.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2011), hlm. 14.

<sup>21</sup> Risna, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami Yang Berprofesi Sebagai Pelaut Dalam Membangun Keluarga Harmonis*", hlm. 2.

### 3. *Long Distance Relationship*

*Long distance relationship* atau sering disebut dengan hubungan jarak jauh adalah suatu hubungan dimana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik dalam periode waktu tertentu.<sup>22</sup> *Long distance relationship* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu hubungan di kalangan keluarga pelaut dimana suami harus berlayar dengan meninggalkan keluarganya untuk sementara waktu karena tuntutan pekerjaan.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Rizki Setiawan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung tahun 2019 dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI ditinjau dari hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung).” Penelitian ini membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung.<sup>23</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu objek yang diteliti sama-sama membahas tentang keluarga sakinah, jenis penelitian yang digunakan juga sama yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Skripsi Rizki menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap upaya keluarga TNI di Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah sedangkan peneliti membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan keluarga pelaut di Kecamatan Kenjeran dan perbedaannya

---

<sup>22</sup> David, P, Hampton, JR, “*The Effect od Communication On Satisfaction In Long Distance And Proximal Relationships Of College Students*” Chicago: Loyola University, 2004, Diakses dari <http://www.webclearinghouse.net/volume/4/HAMPTON-TheEffecto.php>, pada tanggal 1 mei 2022.

<sup>23</sup>Setiawan Rizki, “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI ditinjau dari hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Radern Intan Lampung, 2019.

terletak pada subjek penelitian yang digunakan. Dalam skripsinya, Rizki Setiawan menggunakan keluarga TNI sebagai subjek penelitian sedangkan dalam skripsi peneliti menggunakan keluarga pelaut sebagai subjek penelitiannya. Lokasi penelitiannya juga berbeda, dalam skripsi Rizki lokasi yang digunakan yaitu di Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung sedangkan skripsi peneliti lokasi yang digunakan yaitu di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

Tolib Muntaha mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen).”<sup>24</sup> Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembentukan keluarga sakinah pada pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh. Persamaan dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas tentang mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh. Jenis penelitian yang digunakan juga sama yaitu penelitian kualitatif akan tetapi pendekatannya berbeda. Dalam skripsinya, Tolib menggunakan pendekatan normatif sedangkan skripsi peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun perbedaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu terletak pada subjek penelitian. Dalam skripsi Tolib subjek yang dijadikan sebagai penelitian adalah

---

<sup>24</sup>Tolib Muntaha, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

pasangan suami istri di Desa Kembangawit sedangkan skripsi peneliti menggunakan keluarga pelaut sebagai subjek penelitian. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam skripsi Tolib yaitu *maqasid asy-syariah* sedangkan dalam skripsi peneliti menggunakan teori kajian sakinah. Lokasi yang digunakan juga berbeda, dalam skripsi Tolib lokasi penelitian yang digunakan yaitu di Desa Kembangawit Kecamatan Ambal sedangkan lokasi yang digunakan peneliti yaitu di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

Niken Pebimelisa UIN Suska Riau tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Yang Suaminya Bekerja Di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab.Kampar)”<sup>25</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah pada keluarga yang suaminya bekerja di luar negeri. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis susun yaitu sama-sama membahas tentang keluarga sakinah dan mejalani *long distance relationship* dengan keluarganya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu sama-sama penelitian lapangan. Sedangkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu terletak pada subjek penelitian dan lokasinya. Dalam skripsi Niken menggunakan subjek keluarga yang suaminya bekerja di luar negeri sedangkan

---

<sup>25</sup>Niken Pebimelisa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Yang Suaminya Bekerja Di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab.Kampar)*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

dalam skripsi peneliti menggunakan keluarga pelaut sebagai subjek. Lokasi yang digunakan dalam skripsi Niken yaitu di Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab.Kampar sedangkan dalam skripsi peneliti yang digunakan sebagai lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

Kurniatul Fadilah dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019 dalam jurnalnya yang berjudul “Upaya Sopir Truk Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Simojayan Desa Ampel Gading Kabupaten Malang).<sup>26</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang pola hubungan keluarga sopir truk dan upaya sopir truk dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan keluarga pelaut dalam menjalani *long distance relationship* dan faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam mewujudkan keluarga sakinah. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang keluarga sakinah dan menjalani *long distance relationship* dengan keluarganya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu sama-sama penelitian lapangan. Sedangkan perbedaan jurnal penelitian Kurnia dengan skripsi peneliti yaitu terletak pada subjek penelitian dan teori yang digunakan. Dalam jurnal Kurniatul Fadilah subjek yang digunakan adalah sopir truk sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan keluarga pelaut sebagai subjek. Teori yang digunakan oleh Kurnia yaitu teori pola hubungan keluarga menurut Scanzoni sedangkan teori yang digunakan

---

<sup>26</sup>Kurniatul Fadilah, “Upaya Sopir Truk Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Simojayan Desa Ampel Gading Kabupaten Malang)” Vol. 3 No. 2, Jurnal, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

peneliti yaitu teori kajian sakinah. Lokasi yang dijadikan sebagai penelitian juga berbeda. Dalam jurnal Kurnia lokasi yang digunakan sebagai penelitian terletak di Desa Simojayan Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang sedangkan skripsi peneliti lokasi penelitian yang digunakan yaitu di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pemahaman dalam suatu karya tulis ilmiah maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari enam bab yang berisi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, tinjauan pustaka memuat tentang apa yang dibahas dalam penelitian ini meliputi pengertian keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, upaya mewujudkan keluarga sakinah, pengertian *long distance relationship*, dampak dalam menjalani *long distance relationship*, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjalani *long distance relationship*.

Bab III Metode Penelitian, bab ini memuat tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, bab ini memuat tentang tentang penyajian data terkait uraian yang terdiri dari paparan data dan temuan

penelitian tentang faktor yang mempengaruhi upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan keluarga pelaut dalam menjalani *long distance relationship* di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan keluarga pelaut dalam menjalani *long distance relationship* di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

Bab V Pembahasan, dalam bab pembahasan menguraikan dan membahas hasil penelitian tentang faktor yang mempengaruhi upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan keluarga pelaut dalam menjalani *long distance relationship* di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan keluarga pelaut dalam menjalani *long distance relationship* di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

Bab VI Penutup, bab ini memuat hasil penelitian.